



**PUTUSAN**

**Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Makassar** yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 25 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua, dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/01/VI/2008 tanggal 07 Juli 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

**Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 8 tahun
  - ANAK, umur 5 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2017 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.  
Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat mempunyai perilaku buruk (sering mabuk-mabukkan) sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama (*fisik/ psikis*) anak tersebut.
11. Bahwa Penggugat menyadari bahwa kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK ada dalam pemeliharaannya, namun Penggugat membutuhkan

**Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum kepada siapa anak tersebut harus berada (siapa yang memiliki hak *hadhanah*) atas anak tersebut.

12. Bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa akan mengambil anak dan akan membawa pergi anak tersebut sehingga Penggugat merasa khawatir dengan sikap Tergugat tersebut.
13. Bahwa kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK masih di bawah umur/ belum *mumayyiz*, maka berdasar hukum apabila *hadhanah* anak tersebut berada pada Penggugat.
14. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah *hadhanah* Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua, sebagai tempat dilangsungkannya

**Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, Nomor : 17/01/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008, bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

## B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka mabuk;

**Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- 2. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering mabuk dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - Bahwa sekitar satu bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

**Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi, sesuai pasal 4 (2.b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi Provinsi Papua;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak April 2017;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau perkecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana

**Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat suka mabuk mabukan dan memukul Penggugat serta tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sekitar 4 bulan di mana Penggugat yang pergi;

Menimbang bahwa perpisahan ranjang dan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 4 bulan, karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

**Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sepeqti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) harus diutamakan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan)";

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis) dalam :

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

**Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**



Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua sebagai tempat pernikahan penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo sebagai tempat kediaman Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. ANAK, umur 8 tahun ;

**Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK, umur 5 tahun ;  
berada dibawah hadhanah Penggugat.
- 6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 31 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Damsir, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Damsir, S.H.,M.H**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Alimuddin M.**

**Panitera Pengganti,**

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

### Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	360,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>

**Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

451,000

**TERBILANG : empat ratus lima puluh satu ribu rupiah;**

**Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Mks**